

**PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS POLDA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD FARHAN HANIF

No. Mahasiswa: 20410422

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS POLDA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (Starta-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



MUHAMMAD FARHAN HANIF

No. Mahasiswa: 20410422

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



**PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS POLDA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 5 Februari 2024



Yogyakarta, 15 Januari 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

(Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.)
NIP/NIK: 114100101



**PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE
SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS POLDA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal dan Dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Signed by:



BAR

C448442B-AF6...

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIP/NIK: 014100109



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : **Muhammad Farhan Hanif**

NIM : **20410422**

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dan pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Farhan Hanif

NIM: 20410422

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Farhan Hanif
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung
3. Tanggal Lahir : 21 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Bakungan RT. 05 RW. 57, Kec. Ngemplak, Kab.
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55584
7. Alamat Asal : Jl. Turunan Pemuka No. 89 Komplek Pemuka,
Rajabasa, Bandar Lampung, 35144
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Agus Sugiri
Pekerjaan Ayah : Dosen
 - b. Nama Ibu : Siti Muksidah
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Jl. Turunan Pemuka No. 89 Komplek
Pemuka, Rajabasa, Bandar Lampung, 35144
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 2 Rajabasa
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Bandar Lampung
 - c. SMA : SMA Negeri 10 Bandar Lampung

10. Pengalaman Organisasi

- a. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2022-2023
- b. Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Islam Indonesia (HIPMI PT UII) Periode 2022-2023
- c. Tim Jas Almamater UII 2023
- d. Badan Pengawas dan Legislasi DPM FH UII
- e. Anggota Unit Perguruan Tinggi dan Jaringan (PTJ) Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

11. Pengalaman Kepanitiaan

- a. Ketua Pelaksana Pelantikan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2021-2022
- b. Wali Jamaah Peradilan 2021
- c. Divisi Acara Latihan Kader 1 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

12. Pengalaman Kerja

- a. *Researcher* Magang Kampus Merdeka di PT. Trisakti Pilar Persada terhitung sejak Agustus 2022 - Desember 2022
- b. Surveyor Penyusunan Kajian Partisipasi dan Perilaku Pemilih Pemula pada Pemilu di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul Tahun 2009, 2014, dan 2019 Serta Proyeksi Pemilih Pemula Tahun 2004 oleh Sekretariat DPRD DIY sejak Oktober 2022 – Desember 2022

12. Pengalaman Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

- a. *License Agreement For IP Comercialization* Assegaf Hamzah and Partners (AHP)
- b. Pelatihan Hukum *Legal Opinion* Pidana 2023 Pusdiklat FH UII
- c. *Fullstack Human Resource Bootcamp* Batch 4 Tempat Belajar

13. Hobi : Sepak bola, Nonton Film, dan Mendengar Musik

Yogyakarta, 12 Januari 2024

Yang bersangkutan,



Muhammad Farhan Hanif
NIM: 20410422

HALAMAN MOTTO



“Keberhasilan suatu perjuangan bukanlah titik kemuliaan keimanan seseorang muslim, kegagalan juga bukan titik kehinaan keimanan seseorang. Namun istiqomahlah yang menentukan iman yang sebesar-besarnya atau iman yang sebatas pengakuan tanpa implementasi”

(Khittah Perjuangan)

“Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seseorang yang sombong lagi celaka”

(QS. Maryam:32)

“Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang maka Allah timpahkan padamu pedihnya sebuah pengharapan agar kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selainNya. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya”

(HR. Muslim)

“Jauh dari dirimu, hanyalah doa yang senantiasa mengiringimu. Semoga ridhoku sebagai penyebab ridho Allah turun kepadamu. Aamiin Ya Rabb

(Kutipan almh. Ibunda Siti Muksidah)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk cinta, bakti, tanggung jawab dan terimakasih penulis kepada :

Almh. Ibunda Siti Muksidah

Orang tua penulis sekaligus motivator hidup penulis yang telah melahirkan penulis, mendidik secara tulus penulis, memberikan kasih sayang dan cintanya kepada penulis yang hingga sampai penulis sampai ada di titik sekarang. *Till we meet in Jannah-Nya Allah ya ma.*

Ayahanda Agus Sugiri

Figur bapak tauladan yang selalu dengan sabar, pengertian, dan ikhlas dalam membimbing dan men-*support* penulis sampai bisa ada di titik ini.

Dosen-Dosen Tercinta

Yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi bekal ilmu untuk penulis melanjutkan kehidupan kedepan.

Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yang telah menjadi keluarga dan memberikan tempat berproses untuk penulis selama masa perkuliahan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil' alamiin, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat- Nya karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Skripsi disusun guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sebagai manusia yang tidak sempurna tentu tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan berbagai pihak dalam menyelesaikan tugas akhir ini. terselesainya karya ini tidak serta merta berasal dari Penulis, melainkan juga disebabkan adanya dukungan, motivasi, dan inspirasi dari faktor luar diri Penulis. Selain kepada Allah SWT, Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Fathul Wahid., S.T.,M.Sc.,Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi., S.H.,M.hum**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ayahanda **Agus Sugiri** dan Adik **Aisyah Salwa Nabila** yang dengan sangat hebat telah berhasil menggantikan peranan **Almh. Ibunda Siti Muksidah**

dengan selalu memberi motivasi dan semangat kepada penulis untuk senantiasa melanjutkan hidup dengan penuh semangat. Semoga ayah dan adik selalu dikaruniai kesehatan sampai dapat melihat kesuksesan penulis kelak aamiin;

4. Bapak **Syarif Nurhidayat, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih bapak atas segala dedikasi yang diberikan, baik berupa ilmu, nasihat, bantuan dan perhatiannya dalam meluangkan waktunya untuk penulis. Sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan studi dalam waktu 3,5 tahun;
5. Seluruh keluarga **Besar Ani Setiawan** dan **Raden Suhardi** yang selalu memberikan pandangan-pandangan untuk kebaikan keluarga besar penulis;
6. Seluruh Dosen, Tenaga Pendidik, Staff dan Pegawai yang telah memberikan ilmu tanpa pamrih, menanamkan integritas, kesabaran, dan memberikan tauladan;
7. Rekan seperjuangan penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta diantaranya **Iswandi, Fadel Muh Fachrizal, Muhammad Alfi Ajhar, Nadhif Fikri Ananda, Muhamad Saeful Fiqri, Rayhan Ali Ardhana, Fhatyh Adhyaksa**, yang sejak awal kuliah dengan hangat menerima kehadiran penulis baik saat senang maupun sedih, tempat berkeluh kesah, memberikan dukungan penuh selama proses studi penulis hingga menyusun tugas akhir;
8. Kawan seperjuangan penulis di kampung halaman yang telah memberikan nyaman penulis, **Irfan Nofandra, M Hafizh Tri Handaru, Dhani Ramadhan, Adit Pramudya, Tandy Alif, Yoga Saputra, Jelsi Fatria**,

Firman Wahyudi, yang selalu ada menghibur penulis ketika kembali ke kampung halaman;

9. Kakak, Mentor, dan Senior yang sangat berpengaruh dalam setiap perjalanan di masa kuliah bagi penulis yaitu **Ahmad Haikal Amran Nasution, Ahmad Qodri, Imam Saputra, Ahmad Rafika, Yazid Rezebtiaji, Dimas Bimantara, Hadza Al Falah, Muhammad Rochimin Kadir, Muhammad Faiz Arrafi, Muhammad Aqil Hakim Firdaus, A. Rizqy Syahnur, Abdan Syakura, Rafi Muharnis, Imam Lazuardi, Ghifar Azriel, Salsabella Sania Putri, Rifki Alfian Wicaksono**. Serta kakak-kakak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang sudah diberikan kepada penulis hingga membuat penulis tumbuh dan berkembang;
10. Adik-adik penulis **Zada Anugerah Ramadhan, Syafiq Muhammad Yusuf, Farid Akbar Djauhary, Jouza Gavino, Ananda Raja Sitompul, Fadel Rahadian, Andi Reza Fauzi** serta adik-adik lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mewarnai perjalanan perkuliahan penulis dikala suka maupun duka, terimakasih telah menjadi teman belajar, saling berbagi kebahagiaan, dan saling mendoakan satu sama lain;
11. Keluarga Besar Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (DPM FH UII) 2022-2023;
12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi wadah berproses bagi penulis serta memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis sehingga

dapat tertanamnya nilai keikhlasan, keistiqomahan, serta etos perjuangan dalam proses pengabdian kepada penulis;

13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat, cinta, serta sayang penulis. Terimakasih atas segala bantuan secara langsung dan tidak langsung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kebaikan atas bantuan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran dan kiritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis juga berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca, pihak yang bersangkutan serta untuk perkembangan ilmu hukum. Semoga pihak-pihak yang selama ini membantu penulis mendapatkan kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 12 Januari

2024Yang bersangkutan,



Muhammad Farhan Hanif
NIM: 20410422

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABTSRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Orisionalitas Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Teori Penegakan Hukum.....	12
2. Tindak Pidana Perjudian.....	18
3. Tindak Pidana Perjudian Online.....	20
F. Definisi Operasional.....	21
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Objek Penelitian.....	23
4. Subjek Penelitian.....	23
5. Lokasi Penelitian.....	23
6. Sumber Data Penelitian.....	23
7. Metode Pengumpulan Data.....	24
8. Metode Analisis Data.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE.....	27

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian Online	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Tindak Pidana Perjudian	36
3. Tindak Pidana Perjudian Online	44
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	50
1. Penegakan Hukum	50
2. Tahap Penegakan Hukum	55
3. Faktor Penegakan Hukum	56
4. Program Prioritas Kepolisian Dalam Penegakan Hukum	58
C. Perjudian Online Dalam Hukum Pidana Islam	60
BAB III TINJAUAN PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA	
PERJUDIAN ONLINE SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS POLDA DAERAH	
ISTIMEWA YOGYAKARTA	66
A. Penanganan Tindak Pidana Perjudian Online Sebagai Program Prioritas	
Polda DIY	66
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Penanganan terhadap Tindak Pidana	
Perjudian Online oleh Polda DIY sebagai Program Prioritas	80
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
A. Buku:	94
B. Jurnal:	97
C. Peraturan Perundang-Undangan	97
D. Wawancara	97
E. Data Elektronik	97
LAMPIRAN	99

ABSTRAK

Tindak pidana perjudian *online* merupakan tindak pidana perjudian yang saat ini sedang *trend* karena kemudahan yang diberikan oleh penyedia layanan perjudian *online* dalam mengakses konten perjudian yang dapat dilakukan dimana saja dan kapanpun. Tindak pidana perjudian *online* mengakibatkan banyak kerugian karena pelaku yang sudah kecanduan akhirnya melakukan tindak pidana lainnya untuk mendapatkan modal dengan cara mencuri atau melakukan penipuan. Sehingga Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menjadikan program prioritas penanganan terhadap tindak pidana perjudian *online*. Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu: bagaimana tindakan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan terhadap tindak pidana perjudian *online* sebagai bentuk program prioritas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan apa hambatan penanganan tindak pidana perjudian *online* oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai program prioritas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan wawancara bersama Jatanras Unit Perjudian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku perjudian online berupa penegakan hukum secara preventif dan represif. Dimana secara preventif dilakukan dengan himbauan berupa sosialisasi yang dilakukan saat press release tersangka dan melalui kanal media sosial Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk represif berupa surat laporan model A, dimana akan menjerat pelaku berdasarkan pada pasal 303 bis ayat (1) KUHP *jo* Pasal 45 ayat (1) *jo* 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Judi *Online*, Program Prioritas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya perkembangan teknologi di era globalisasi yang saat ini terjadi dengan sangat pesat membuat tindak pidana yang dulunya dilakukan secara konvensional, saat ini menjadi tingkatan yang berbeda sehingga harus dilakukan penanganan secara *extra*. Misalnya, perjudian yang saat ini dimainkan secara *online*. tindak pidana perjudian *online* merupakan tindakan pidana lanjutan yang sudah pasti terdapat tindak pidana awal, yang dimana tindakan awalnya adalah tindak pidana perjudian yang dilakukan secara konvensional. Perilaku tindak perjudian *online* ini merupakan sebuah penyimpangan perilaku yang saat ini sedang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat terkhusus di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perjudian merupakan sebuah permainan yang mengandalkan untung-untungan, pemain judi bertaruh untuk satu pilihan di antara beberapa pilihan yang ada dan hanya ada satu pilihan saja yang benar kemudian menjadi pemenang. Dalam permainan perjudian, peraturan dan jumlah taruhan sudah ditentukan sebelum pertandingan di mulai.¹ Sedangkan untuk pemain yang kalah taruhan tersebut wajib memberikan taruhannya kepada pemenang yang telah ditetapkan sebelum permainan dimulai.² Pada umumnya judi dilakukan secara langsung. Akan tetapi, saat ini telah ada sarana baru untuk melakukan

¹ M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 179.

² Dahlia H.Ma'u, "Judi sebagai gejala sosial", *Jurnal Ilmiah Al-Syirah*, Vol. 5 No. 2, 2016.

perjudian, yaitu menggunakan internet. Dalam melakukan tindak pidana judi online pelaku akan melakukan cara-cara curang agar mendapatkan keuntungan yang besar. Judi *online* merupakan dampak negatif dari adanya teknologi. Adanya kemajuan teknologi yang canggih seperti saat ini membuat masyarakat menyalahgunakan untuk melakukan judi *online*. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat menunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas.³

Berbicara mengenai tindak pidana perjudian *online*, maka tidak terlepas dari penegakan hukum pidana terhadap pelaku sebagai seseorang yang melanggar pidana. Penegakan hukum pidana bagi pelaku perjudian *online* saat ini belum sepenuhnya dapat berjalan efektif di yurisdiksi. Hal ini dikarenakan beberapa alasan seperti tantangan teknis, kurangnya sumber daya, dan kompleksnya hukum terkait dengan perjudian *online*. Keadaan ini yang bisa memberikan pengaruh terkait dengan keberhasilan dalam menangani tindakan ilegal dan melindungi masyarakat dari resiko negatif perjudian *online*. Pemberian penegakan hukum pidana secara tegas bagi pelaku perjudian *online* penting untuk dilakukan yang mana bisa menjaga integritas dan kepercayaan dalam permasalahan perjudian secara *online*. Dengan upaya menghapus dan juga memberantas tindakan yang menyimpang aturan dengan ditegakkannya hukum maka dapat memberikan jawaban bahwa pelanggaran hukum tidak bisa ditoleransi. Hal seperti ini adalah upaya memberikan kesadaran bagi pelaku

³ Mustofa Muhammad, *Kriminologi*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 5

agar dalam bertindak dan menjalankannya dapat secara legal serta bertanggung jawab, menjadikan lingkungan yang adil dan aman bagi para masyarakat.⁴

Pada dasarnya, perjudian yang dilakukan dalam bentuk dan jenis apapun bertentangan dengan norma agama yang ada di Indonesia. Perjudian tidak dibenarkan karena mengandung mudharot yang lebih banyak ketimbang kebermanfaatannya. Agama Islam secara lugas menegaskan pelarangan terhadap setiap bentuk perjudian sebab dapat merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga, dan merusak masyarakat.⁵ Larangan terhadap perjudian sudah terkandung di dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaiton, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*".

Ditinjau dengan aspek kepentingan nasional, perjudian sangat jelas bertentangan dengan agama, moral, dan norma kesusilaan yang membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini disebabkan dampak negatif yang ditimbulkan dari perjudian yang merugikan mental dan moral masyarakat khususnya bagi generasi muda.⁶ Masalah yang timbul dari praktik perjudian adalah seseorang yang melakukan kegiatan judi terstimulus untuk melakukan secara terus menerus dan sulit untuk berhenti dari lingkaran

⁴ Sri Setiawati, Sumartini Dewi, "Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi *Online* di Indonesia", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2023.

⁵ Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 38.

⁶ *Ibid*, hlm. 15

tersebut. Alasan awalnya mungkin hanya sekedar coba-coba saja, namun dalam perjalanannya orang yang awalnya hanya mencoba tadi kehilangan banyak uang dan harta benda. Perjudian yang sudah merajalela ini meracuni jiwa seseorang yang pada akhirnya membuat seseorang menjadi pemalas dan mempunyai motif untuk berbuat kriminal seperti mencopet, mencuri dan bahkan membunuh.

Perjudian dapat menjadi faktor penghambat pembangunan nasional karena didalam perjudian mendidik seseorang yang memainkannya untuk mencari penghasilan untuk memainkannya secara tidak wajar dan membentuk sifat pemalas, sedangkan pembangunan sendiri membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.⁷ Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum mengatakan bahwa dalam perjudian terdapat asas *loon naar arbied* atau asas penghasilan menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dibangkitkan harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan tersebut adalah keliru, oleh karena itu perbedaan itu perlu dihentikan demi kebaikan masyarakat.⁸

Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini yang sangat pesat, kegiatan perjudian mengalami perubahan ke judi *online* yang memiliki daya tawar untuk dimainkan secara praktis dan lebih aman karena dapat dimainkan dimana saja. Fenomena judi *online* yang saat ini marak adalah judi slot *online*, yang dapat

⁷ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 352.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 283

banyak kita temui di tengah-tengah masyarakat dari berbagai kalangan. Mulai dari kalangan kurang mampu sampai dengan kalangan mampu saat ini dapat dengan mudah mengakses dan memainkan judi online karena kemudahan yang ditawarkan oleh situs penyedia layanan konten perjudian *online*. Dapat kita jumpai di *cafe* atau tempat nongkrong pasti kita temukan ada orang yang memainkan permainan haram tersebut. Dikutip dari CNBC Indonesia, angka transaksi judi online di Indonesia pada tahun 2023 ini sudah lebih dari angka Rp 200 triliun. Ini diungkapkan oleh Kepala Biro Humas PPTAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Natsir Kongah.⁹

Ditinjau melalui aspek yuridis, secara tegas melarang perjudian dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang mengatur bahwa perjudian sebagai tindak pidana atau dianggap sebagai kejahatan. Di dalam KUHP yang merupakan dasar dari hukum pidana, perjudian dikategorikan ke bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Tindak pidana perjudian sudah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, juga telah diatur untuk perjudian online pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Meskipun telah diatur secara tegas dalam hukum, akan tetapi perjudian masih marak dilakukan oleh masyarakat. Ini membuktikan bahwa hukum yang

⁹ CNBC Indonesia, *Naik Terus, Duit Judi Online di RI Sudah Lewat Rp. 200 Triliun*, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230920161616-37-474127/naik-terus-duit-judi-online-di-ri-sudah-lewat-rp-200-triliun/>, diakses tanggal 6 Oktober 2023.

seharusnya (*das sollen*) tidak sejalan dengan kenyataan yang ada di masyarakat (*das sein*). Seperti halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana praktik dari perjudian online masih marak dilakukan oleh masyarakat. Dikutip dari Yogyapos.com, salah satu perwakilan warga, Herjuni (51) mengungkapkan keluhan kesahnya kepada Kapolda DIY tentang maraknya praktik perjudian *online*. Dimana menurut Herjuni kenakalan remaja saat ini marak sekali terkhusus judi *online* yang mulai digandrungi oleh remaja di Yogyakarta.¹⁰

Maraknya perjudian *online* yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini yang tak lepas sering dengan kemajuan pesat yang ada di bidang teknologi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Mufid, seharusnya masyarakat Daerah Istimewa lebih paham bahwa permainan judi *online* yang dimainkan tersebut berada di dalam sistem dan mustahil untuk mengalahkan sistem yang dinahkodai oleh *artificial intelligence*. Perlu dikaji lebih lanjut dari aspek penegakkan hukum pidana terkait apa penyebab kejahatan judi *online* makin gandrung dimainkan oleh masyarakat terkhusus di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Masalah perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi karena merupakan problem sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial masyarakat.¹¹

Perjudian *online* lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan baru yang akhirnya menjadi tidak tabu. Apabila pelaku tindak pidana perjudian *online*

¹⁰ Yogy Pos, *Kapolda DIY Merespon Keluhan Masyarakat tentang Maraknya Judi Online*, terdapat dalam <https://www.yogyapos.com/berita-kapoldadiy-merespon-keluhan-masyarakat-tentang-maraknya-judi-online-10610/>, diakses tanggal 7 Oktober 2023.

¹¹ Wawancara dengan Mufid Setya Budi, Unit 5 Perjudian Jatanras Polda DIY. di Yogyakarta, 22 September 2023.

tidak mendapat tindakan yang serius, akan menjadi sebuah ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Masalah perjudian *online* harus mendapatkan perhatian khusus dan dicarikan alternatif penyelesaiannya, karena pada dasarnya hakikat hukum merupakan serangkaian kebebasan yang dikorbankan oleh setiap individu dalam masyarakat untuk mencapai kedamaian.¹² Maka berangkat dari permasalahan yang sedang marak ini, diperlukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* guna memberantas modus operandi baru dalam permainan judi. Saat ini, permainan judi konvensional sudah mulai ditinggalkan dan beralih kepada judi *online* yang mana dapat dimainkan dimana saja dan kapan saja.

Penanganan merupakan salah satu solusi dalam upaya menanggulangi perjudian *online* sebagai dampak perilaku menyimpang di masyarakat. Perjudian *online* harus segera diberantas karena merupakan ancaman nyata saat ini terhadap norma agama, norma hukum, serta norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan bagi individual maupun ketegangan sosial. Peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat penting dalam upaya penanganan terhadap tindak pidana perjudian *online* pada masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dapat dicapai melalui langkah preventif dan represif. Langkah dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep pembinaan dan pengayoman untuk menciptakan masyarakat yang tertib.

¹² Cesare Beccaria, diterjemahkan oleh Wahmuji, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*. Genta Publishing. 2011. hlm, 1

Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.¹³ Sedangkan untuk langkah represif adalah dengan memberikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*.

Table 1.1 Data Perjudian Di Yogyakarta

Wilayah Hukum	Tahun	Jumlah Kasus
PN Yogyakarta	2022	7
	2021	3
	2020	2
PN Sleman	2022	15
	2021	7
	2020	18
PN Bantul	2022	12
	2021	6
	2020	10

Dilihat dari data tersebut, perjudian sudah marak terjadi selama 3 tahun terakhir dan mengalami banyak pembaharuan dengan adanya modus operandi baru. Saat ini sedang *trend* perjudian melalui situs *online*. Setelah melakukan wawancara dengan Brigadir Mufid Unit 5 Perjudian Jatlantas Polda DIY, maraknya situs perjudian *online* saat ini dikarenakan adanya selebgram atau orang yang memiliki pengaruh di media sosial melakukan *endorsement*

¹³ Sadijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 119.

terhadap situs judi *online*. Perjudian *online* sudah sangat merajalela di kalangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, ini dibuktikan dengan adanya laporan masuk kepada polisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari laporan warga yang sudah resah karena tetangganya telah habis-habisan sampai dengan menjual semua yang dia punya karena judi *online* ini. Menanggapi maraknya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang melakukan tindak judi *online*, Polda DIY tahun ini sudah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana judi slot terhadap 3 orang yang didapati berasal dari laporan warga dan saat ini ketiga pelaku sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul. Saat ini, Unit 5 Jatlintas Polda DIY memprioritaskan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dengan menangkap pelaku perjudian *online* jenis slot yang sangat meresahkan di masyarakat.

Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan diatas, penting bagi penulis mengkaji dan menganalisis permasalahan maraknya tindak pidana perjudian *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang semakin marak digandrungi segala kalangan dengan judul **“Penanganan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Sebagai Program Prioritas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan terhadap perjudian *online* sebagai bentuk program prioritas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Apa hambatan penanganan tindak pidana perjudian *online* oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai program prioritas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tindakan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan terhadap judi *online* sebagai bentuk program prioritas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis hambatan apa saja terkait penanganan tindak pidana perjudian *online* oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai program prioritas.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengkonfirmasi keaslian penelitian ini dan untuk menghindari duplikasi dengan penelitian sebelumnya terkait produksi ulang tema dengan penekanan studi yang sama. Maka dilakukan terlebih dahulu penelusuran terhadap penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah disusun sebagai perbandingan dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi Rosihan, STIKUBANK Semarang, Tahun 2011 dengan judul “Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus di Polsek Semarang Barat)”. Dalam penelitian tersebut mempunyai persamaan terhadap fokus kajian mengenai upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini Polsek Semarang menganggulangi tindak pidana perjudian *online*. Sementara perbedaannya adalah fokus penelitian yang dimana penulis kali ini akan membahas

mengenai bagaimana penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* sebagai prioritas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Skripsi Janssen Andhika Budi Prabowo, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2020 dengan judul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap kajian mengenai upaya kepolisian Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana judi *online*. Sementara perbedaannya adalah fokus penelitian tersebut membahas bagaimana upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana judi *online*. Adapun perbedaan penelitian tersebut yaitu penulis akan membahas mengenai bagaimana penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* sebagai program prioritas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Skripsi Abdul Aziz, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Tahun 2023 dengan judul “Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Kasus Perjudian Online di Wilayah Ponorogo”. Dalam penelitian tersebut memuat persamaan dimana penegakan hukum terhadap kasus perjudian *online* jika ditinjau dari UU ITE terhadap lemahnya penegakan hukum pada kasus perjudian *online* di wilayah Ponorogo. Adapun fokus perbedaannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah akan membahas mengenai bagaimana penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* sebagai program prioritas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun kerangka teoritis untuk menjawab latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas untuk mengkonstruksikan dan mengelaborasi penelitian ini diantaranya adalah

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi norma-norma dan kaidah yang bersifat mengikat dan memaksa sebagai alat untuk mengatur tingkah laku hidup manusia demi terciptanya rasa keadilan dan ketertiban di masyarakat. Demi menjamin tercapainya fungsi hukum sebagaimana yang diharapkan, bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam sebuah artian kaidah dan peraturan, namun juga harus memuat adanya jaminan dari penegakan hukum yang baik.

Penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan yang ada di masyarakat, kemudian dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep abstrak menjadi suatu kenyataan.¹⁴ Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejawantahkan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

¹⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 3.

Penegakan hukum saat ini harus dilakukan dengan konsisten sebagai bentuk upaya dari tercapainya tujuan hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yakni untuk tegaknya keadilan dan kepastian hukum.¹⁶

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:¹⁷

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus ditegakkan demi tercapainya kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang agar seseorang mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dari tingkah laku manusia yang ada di dalamnya. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum maka harus memberikan manfaat dan kegunaan agar artian dari dibuatnya hukum ini pada akhirnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Hukum bersifat umum, dimana hukum akan mengikat setiap orang dan akan menyamaratakannya. Dalam penegakan hukum dan

¹⁶ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 207.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 160-161.

pelaksanaanya harus memperhatikan unsur keadilan didalamnya, karena hukum tanpa keadilan maka tidak ada artinya.

Penegakan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap, antara lain:¹⁸

- a. Tahap formulasi, dimana didalam tahap penagakan hukum pidana *in abstracto* dilakukan oleh badan pembentuk Undang-Undang.
- b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik oleh kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
- c. Tahap eksekusi, tahap penegakan atau pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Dalam proses penegakan hukum, terdapat faktor yang didalamnya mempengaruhi. Faktor tersebut mengakibatkan dampak positif dan negatif, tergantung dari letak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:¹⁹

- a. Faktor Hukum

Pada praktik penyelenggaraan hukum sering terjadi pertentangan dimana tidak sesuainya kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 157.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 5

yang sifatnya abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang sudah ditentukan secara normatif. Suatu tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan oleh hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam perjalanannya di dalam hukum, penegakan hukum memegang peranan penting. Jikalau peraturan yang sudah ada sudah dapat mengakomodir fenomena yang ada akan tetapi kualitas dari penegak hukum kurang baik, maka disini akan menimbulkan masalah. Oleh karenanya salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian penegak hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peran penting dalam penegakan hukum. Sarana atau fasilitas ini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan juga terampil, organisasi yang baik, peralatan yang sudah memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas ini, penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat dan mempunyai tujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu indikator

berfungsinya hukum. Semakin tinggi tingkat kepatuhan hukum, maka penegakan hukum akan semakin baik juga.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran penting, dimana manusia akan dapat mengerti bagaimana seharusnya untuk bertindak, berbuat dan menentukan sikap saat berkomunikasi dengan orang lain. Dengan ini, maka kebudayaan merupakan suatu pedoman yang berkaitan dengan perilaku menetapkan aturan mengenai apa yang boleh dan apa yang dilarang. Adanya kebudayaan dalam masyarakat akan mempengaruhi dari penegakan hukum. Semakin banyak penyesuaian antara kebudayaan masyarakat dengan peraturan hukum yang ada, maka penegakan hukum akan lebih mudah juga.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, sebab merupakan sebuah esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu biasanya dinamakan pemegang peran (*role occupant*).²⁰ Suatu hak notabene adalah wewenang dalam berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Penegakan hukum yaitu sebagai bentuk usaha dalam mengekspresikan citra moral yang ada dalam hukum.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 20.

Citra moral yang terkandung tersebut, ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif, tugas polisi sebagai aparat penegak hukum telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Disamping tugas polisi sebagai aparat penegak hukum, polisi juga mempunyai tugas dan wewenang memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²¹ Sehingga dapat disimpulkan secara garis besar polisi mempunyai tugas yang dibagi menjadi tiga aspek penting, diantaranya adalah:

a. Aspek Pre-Emitif

Aspek pre-emitif adalah tindakan kepolisian yang meliputi melaksanakan tugas dengan mengedepankan upaya himbauan dan pendekatan persuasif kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan yang timbul di kalangan masyarakat.

b. Aspek Preventif

Aspek preventif adalah tindakan kepolisian yang meliputi perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran. Tugas preventif atau yang kerap disebut dengan tugas mengayomi memiliki arti yang luas, tanpa batas, dan dapat melakukan

²¹ I Ketut Adi Purnama, *Op.Cit.*, hlm. 61

apa saja demi terpeliharanya keamanan dan tidak melanggar ketentuan hukum.

c. Aspek Represif

Aspek represif adalah berupa penindakan kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum yang mengganggu terhadap tata tertib yang berlaku di masyarakat. Polisi sebagai aparat penegak hukum melakukan penindakan terhadap pelaku dan melakukan upaya paksa dalam pelaksanaannya sebagai aparat yang bertindak sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum yang berlaku.

2. Tindak Pidana Perjudian

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Larangan mengenai perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Selain itu, perjudian juga diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika Ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pindahan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini

dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

3. Tindak Pidana Perjudian Online

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut dengan judi *online* atau judi melalui internet terjadi dikarenakan biasanya peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. *Online game* yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para pelaku judi ini diharuskan untuk melakukan deposit awal sebelum dapat melakukan perjudian *online* ini. Hal tersebut mengharuskan pemain melakukan sejumlah transfer kepada admin judi sebagai deposit awal, setelah pemain melakukan pengiriman terhadap uang muka akan mendapatkan sejumlah koin yang dapat dimainkan untuk permainan yang ada di judi *online*. Jika menang maka koin tersebut dapat dikirimkan melalui transfer bank dan apabila kalah koin yang ada di sistem akan berkurang.

Pada pasal 27 ayat (2) UU ITE bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Selain itu, perjudian *online* juga diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 miliar.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan dan penafsiran yang berkaitan dengan istilah dalam judul proposal. Sesuai judul penelitian, yaitu: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Sebagai Program Prioritas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata demi tercapainya tujuan atau cita hukum yang diharapkan yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam penelitian ini membahas penegakan hukum di tingkat kepolisian.
2. Tindakan pidana perjudian *online* berbeda dengan permainan judi pada umumnya. Jika dalam permainan judi lain biasanya dalah kartu atau sabung ayam dengan uang taruhan nominal yang disepakati. Sedangkan judi *online*, harus terlebih dahulu melakukan transfer uang yang dikirimkan melalui rekening bank yang telah ditentukan oleh penyedia jasa judi *online*. Perbuatan judi *online* telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 adalah setiap

orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

3. Program prioritas adalah sesuatu yang dilaksanakan karena ada urgensi di dalamnya yang membutuhkan penanganan cepat. Saat ini tindak pidana perjudian *online* sudah sangat meresahkan di wilayah DIY, sehingga membuat Polda DIY menjadikan tindak pidana perjudian *online* sebagai prioritas dan fokus mereka untuk menanganinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di dalam masyarakat.²²

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum sebagai sebuah proses guna menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum.²³

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan untuk melihat hukum dalam

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 126.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet. 9*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 100.

artian nyata dengan mendasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dengan praktik aparat penegakan hukum.

3. Objek Penelitian

- a. Penegakan hukum pidana oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaku perjudian *online* sebagai bentuk program prioritas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Hambatan dalam pelaksanaan Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perjudian *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Brigadir Mufid Setya Budi Unit 5 Perjudian Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah fakta-fakta yang memang terjadi yang didapat melalui hasil wawancara dan hasil observasi atau mengumpulkan keterangan langsung dengan koresponden terkait yang sesuai dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; terdiri dari kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, surat kabar dan lain sebagainya.

7. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan metode yang

digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung antara peneliti dan narasumber yang kemudian akan memperoleh jawaban terkait dengan bagaimana penegakan hukum pidana oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaku perjudian *online* sebagai bentuk program prioritas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku perjudian *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

Selain wawancara dalam penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan yang merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Metode ini mencari, mengkaji, dan meninjau informasi dari berbagai sumber terbitan, seperti undang-undang, buku, jurnal, tesis, dan dokumen lainnya.²⁴

8. Metode Analisis Data

Dalam proses penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni menggunakan model yang menempatkan kedalaman analisa bahan hukum dengan menafsirkan, menguraikan dan membahas mengenai temuan-temuan penelitian sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti.

²⁴ Yusuf Abdhul, Pengertian studi Pustaka, oleh deppublish store, terdapat dalam <https://deppublishstore.com/blog/studi-pustaka/>, pada 5 Desember 2023.

H. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan hasil penelitian ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I menguraikan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menguraikan landasan teoritik yang menjelaskan teori penegakan hukum, teori kebijakan hukum pidana, dan teori tentang tindak pidana perjudian online.

BAB III menguraikan pembahasan serta analisis konseptual tentang permasalahan yang hendak dikaji yaitu tentang Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian online sebagai bentuk program prioritas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui hambatan apa saja terkait penegakan hukum tindak pidana perjudian online di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV adalah penutup yang menjelaskan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang bertujuan untuk memahami Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian Online sebagai Program Priotias Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian Online

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaar feit*. Dalam KUHP tidak dijelaskan secara resmi mengenai makna yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* adalah istilah dari Bahasa Belanda. Pada dasarnya, *strafbaar feit* terdiri atas tiga suku kata, yang pertama *straf* dengan arti pidana (hukum), *baar* dengan arti (boleh), dan *feit* yang beraarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dengan demikian, istilah *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau peristiwa yang dapat dipidana.²⁵

Tindak pidana adalah suatu istilah yang di dalamnya mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibuat dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus bersifat ilmiah dan ditentukan secara jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang digunakan dalam kehidupan masyarakat.

²⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69.

Tindak pidana disinonimkan dengan delik, dan asalnya dari Bahasa latin dengan kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²⁶

Dalam praktiknya, ahli hukum pidana memberikan pengertian mengenai tindak pidana secara berbeda-beda sehingga mempunyai banyak artian. Para ahli hukum pidana memberikan pendapatnya mengenai tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Simons merumuskan *strafbaarfeit* merupakan suatu Tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²⁷
- b. Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁸
- c. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.²⁹

²⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hlm. 219.

²⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 72.

²⁸ *Ibid*, hlm. 72.

²⁹ *Ibid*, hlm. 72.

- d. Hazewinkel Suringa menyebutkan bahwa *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³⁰
- e. Pompe merumuskan secara teoritis *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³¹
- f. Moeljatno menerangkan bahwa perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu larangan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³²
- g. Van Hamel mengemukakan *strafbaar feit* merupakan kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, patut untuk dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³³

³⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

³¹ *Ibid.*, hlm. 182.

³² Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 59.

³³ *Ibid.*, hlm. 61.

- h. R. Soesilo menerangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.³⁴
- i. Bambang Purnomo menerangkan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁵
- j. Andi Hamzah menyebutkan delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).³⁶

Pada hakikatnya, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur di antaranya sebagai berikut:³⁷

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang terletak pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku, termasuk di dalamnya apa yang terkandung dalam hatinya. Unsur subjektif dari tindak pidana adalah sebagai berikut:
 - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

³⁴ Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politik*, Bogor, 1991, hlm. 11.

³⁵ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130.

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 88.

³⁷ Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 193

- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
 - d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
 - e) Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari tindak pidana itu antara lain:
- a) Sifat melanggar hukum atau *wedderechtigkeid*.
 - b) Kualitas dari si pelaku itu, misal dalam keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan sesuai yang diatur dalam Pasal 451 KUHP atau keadaan dimana sebagai pengurus suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan sesuai Pasal 398 KUHP.
 - c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana itu sebagai penyebab dari suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Para ahli hukum pidana juga mengemukakan pendapatnya mengenai unsur- unsur tindak pidana, sebagai berikut:

- a. Jonkers menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:³⁸
- 1) Perbuatan (yang).
 - 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
 - 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
 - 4) Dipertanggungjawabkan.
- b. Moeljatno menjelaskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁹
- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
 - 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
 - 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
 - 4) Unsur melawan hukum yang objektif.
 - 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Dalam ilmu hukum pidana, terdapat pembagian tindak pidana di antaranya sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan tindak kejahatan di dalam buku kedua dan tindak pelanggaran dalam buku ketiga. Akan tetapi, di dalam KUHP tidak memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan dan pelanggaran, dan semuanya di berikan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya.

³⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 80

³⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 69.

Terdapat 2 (dua) pendapat yang menjelaskan mengenai kejahatan dan pelanggaran, yakni sebagai berikut:⁴⁰

1) Kejahatan adalah *rechdelict* atau delik hukum

Rechdelict atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang merupakan pelanggaran dari rasa keadilan, misal perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

2) Pelanggaran adalah *wetdelict* atau delik undang-undang

Wetdelict atau delik undang-undang mengatur mengenai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang, misalnya tidak membawa helm saat mengendarai kendaraan bermotor.

b. Delik formil atau delik materiil

1) Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan diadakannya perbuatan atau dengan alternatif titik beratnya terletak pada perbuatan itu sendiri.

Contoh: Pasal 362 KUHP (pencurian).

2) Delik materiil adalah delik yang dianggap selesai jika akibatnya telah terjadi, dimana cara dari melakukan perbuatan tersebut bukan menjadi masalah.

Contoh: Pasal 388 KUHP (pembunuhan).

c. Delik *commisionis* dan delik *ommisionis*

⁴⁰ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 41-45.

1) Delik *commisionis* merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Contoh: Pasal 388 KUHP yang dilarang adalah merampas nyawa orang lain.

2) Delik *ommisionis* adalah suatu perbuatan yang duharuskan oleh undang-undang.

Contoh: Pasal 224 KUHP yang dilarang tidak melaksanakan sebagai saksi, ahli, atau juru kunci.

d. Delik kesengajaan (*dolus*) dan delik kelapaan (*culpa*)

1) Delik *dolus* adalah delik yang dilakukan berdasarkan kesengajaan.

Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

2) Delik *culpa* adalah delik yang dilakukan berdasarkan kealpaan atau kelalaian.

Contoh: Pasal 359 KUHP (karena kealpaannya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang)

e. Delik aduan dan delik biasa

1) Delik aduan adalah delik yang cara penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau orang yang merasa dirugikan, dimana artinya jika tidak ada pengaduan maka delik ini tidak dapat dituntut. Delik aduan digolongkan menjadi 2 (dua), antara lain sebagai berikut:

- a) Delik aduan absolut merupakan delik yang mutlak dimana membutuhkan suatu pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan untuk adanya penuntutan.
Contoh: Pasal 284 KUHP (perzinaan).
- b) Delik aduan relatif adalah delik yang sebenarnya delik laporan akan tetapi menjadi delik aduan yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga.
Contoh: Pasal 367 KUHP (pencurian dalam keluarga).
- 2) Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan terlebih dahulu.
Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan).
- f. Delik umum (*delicta communia*) dan delik khusus (*delicta propria*)
 - 1) Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.
Contoh: Pasal 362 KUHP (pencurian).
 - 2) Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan ketika orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, misalnya adalah anggota militer.
- g. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut
 - 1) Delik berdiri sendiri yaitu delik yang dilakukan sekali perbuatan saja.
Contoh: Pasal 351 KUHP (penganiayaan).

- 2) Delik berlanjut yaitu delik yang meliputi beberapa perbuatan di mana perbuatan yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat dan langsung terus menerus.

Contoh: Pasal 63 KUHP (perbuatan berlanjut).

h. Delik biasa dan delik berkualifikasi

- 1) Delik biasa adalah semua delik yang bentuknya sederhana atau pokok tanpa disertai pemberatan dalam ancaman pidananya.

Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

- 2) Delik berkualifikasi adalah delik yang mempunyai bentuk pokok dengan disertai adanya unsur yang memberatkan maupun meringankan.

Contoh: Pasal 362 KUHP dan 364 KUHP (delik meringankan).

2. Tindak Pidana Perjudian

a. Pengertian Perjudian

Judi adalah permainan dengan memakai uang yang digunakan sebagai taruhan.⁴¹ Menurut kamus hukum, perjudian atau judi merupakan permainan yang dimainkan memakai uang sebagai bentuk taruhan seperti permainan dadu, kartu dan sebagainya.⁴² Berjudi adalah mempertaruhkan sebagian jumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, yang tujuannya untuk

⁴¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 49.

⁴² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 200.

mendapatkan sejumlah uang yang nominalnya lebih besar daripada jumlah uang semula.⁴³

Pengertian perjudian sendiri di dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada Kamus Hukum Fockema Andrae yang menyebutkan sebagai *hazardspel* atau *kansspjel*, yakni permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.⁴⁴ Dalam Bahasa Inggris, judi dalam arti sempit disebut dengan gamble yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*, dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester atau a gambler yaitu, one who plays cards or other games for money*”.⁴⁵

Menurut Robert Carson & James Butcher, perjudian adalah memasang taruhan atas permainan atau kejadian tertentu dengan harapan untuk memperoleh suatu hasil atau keuntungan besar. Suatu yang dipertaruhkan dapat berupa uang, barang berharga, makanan, dan sesuatu yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.⁴⁶

⁴³ *Ibid*, hlm. 419.

⁴⁴ Mr. N. E. Algra dan Mr. RR. W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 186.

⁴⁵ Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970, hlm. 155.

⁴⁶ Carson K.C dan Butcher C.N, *Abnormal Psychology and Modern Life*, Harpers Collins Publisher, New York, 1992, hlm. 23.

Menurut Kartini Kartono, perjudian merupakan pertarungan yang dimana dengan sengaja mempertaruhkan suatu nilai atau dengan sesuatu yang bernilai, dengan menyadari aka nada resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁴⁷ Menurut pendapat Mas Soebagio, perjudian adalah tiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan meliputi segala aspek pertarungan dengan catatan bahwa yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, juga mereka yang tergolong dimaksud di sini adalah para bandar atau penyelenggara.⁴⁸

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menerangkan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di dalamnya termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala bentuk pertarungan lainnya.

Dalam Dalil Mutiara di dalam tafsiran KUHP menjelaskan permainan judi harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pertandingan pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan,

⁴⁷ Kartini Kartono, *Op. Cit*, hlm. 56.

⁴⁸ Mas Soebagio. *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata Dan Dagang*. Penerbit Alumni. Bandung, 1976, hlm. 14.

dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dan orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalitasator, dan lain-lain.⁴⁹

b. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian

Pada awalnya pengaturan mengenai perjudian ini dapat dilihat pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 542 KUHP. Akan tetapi, dalam perjalanannya lahir Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menetapkan dan mengubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka ancaman pidana bagi perjudian diperberat perinciannya perubahannya sebagai berikut:

- 1) Ancaman pidana pada Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah;
- 2) Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutannya pada Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Sedangkan ayat (2) menjadi pidana penjara

⁴⁹ Dalil Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hlm. 220.

selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 303 KUHP berbunyi sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Ketentuan pidana perjudian yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada permainan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Selain ketentuan tersebut, terdapat pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang isinya melarang Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memberikan izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian.

c. Jenis-Jenis Perjudian

Bentuk dan jenis perjudian telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, antara lain:

- 1) Perjudian di Kasino, anatar a lain sebagai berikut:

- a) Roulette;
- b) Blackjack;
- c) Baccarat;
- d) Creps;
- e) Keno;
- f) Tombola;
- g) Super Ping-Pong;
- h) Lotto Fair;
- i) Satan;
- j) Paykyu;
- k) Slot machine(jackpot);
- l) Ji Si Kie;
- m) Big Six Wheel;
- n) Chuc a Luck;
- o) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
- p) Pachinko;
- q) Poker;
- r) Twenty One;
- s) Hwa-Hwe;
- t) Kiu-kiu.

2) Perjudian di tempat-tempat keramaian, anatara lain terdiri dari:

- a) Lempar passer atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 - b) Lempar gelang;
 - c) Lempar uang (coin);
 - d) Kim;
 - e) Pancingan;
 - f) Menembak sasaran yang tidak berputar;
 - g) Lempar bola;
 - h) Adu ayam;
 - i) Adu sapi;
 - j) Adu kerbau;
 - k) Adu domba/kambing;
 - l) Pacu kuda;
 - m) Karapan sapi;
 - n) Pacu anjing;
 - o) Hailai;
 - p) Mayong/macak;
 - q) Erek-erek.
- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan alas an-alasan lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan:
- a) Adu ayam;
 - b) Adu sapi;
 - c) Adu kerbau;

- d) Pacu kuda;
- e) Karapan sapi;
- f) Adu domba/kambing.
- g) Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termasuk diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

3. Tindak Pidana Perjudian Online

a. Pengertian Judi *Online*

Pengertian *online* adalah sebuah permainan perjudian dimana di dalam permainannya dilakukan melalui media elektronik dengan cara adanya akses dari internet sebagai faktor pendukung atau perantaranya. Menurut Onno W. Purbo, judi *online* terjadi dikarenakan ada peletakan taruhan pada perjudian dalam sebuah media internet. Penjudi diwajibkan untuk melakukan deposit awal sebelum melanjutkan permainan perjudian *online* tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum dilakukannya permainan, maka para pemain harus melakukan pembayaran atau men-transfer sejumlah uang kepada admin wesbsite judi sebagai deposit awal.⁵⁰

Perjalanan judi *online* yang menggunakan perantara berbasis website ini memasuki domain kejahatan digital atau kejahatan dunia

⁵⁰ Onno w. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research, ITB, Bandung, 2007.

maya. Perjudian online masuk ke dalam kejahatan *cybercrime* dimana menggunakan sebuah jejaring komputer dengan menjalankan visi dan misi tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana kriminal dengan mempunyai alat yang memiliki teknologi canggih dan modern akan tetapi penggunaanya disalahgunakan. Di dunia maya kejahatan adalah sebuah istilah yang menjuru pada aktivitas yang menunjukkan bahwasanya aktivitas tersebut merupakan salah satu tindak kejahatan dengan menggunakan beberapa alat-alat elektronik seperti komputer, laptop, hp sebagai alat yang kemudian digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dengan menghubungkan dengan sasaran target pada media elektronik. Oleh karena ini, pembahasan yang akan dibahas oleh penulis mengenai perjudian yang saat ini dilakukan secara *online* masih masuk dalam ranah kejahatan tradisional, dimana masih menggunakan alat berupa komputer dan juga jaringan internet yang digunakan untuk memudahkan dan adanya kemungkinan besar melakukan kejahatan tersebut.⁵¹

b. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian Online

Pengaturan pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam KUHP, ruang lingkup perjudian yang termaktub dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE juga mengacu kepada KUHP pada pasal 303 dan 303 bis KUHP.

⁵¹ Nurul Irfan dkk, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm.185.

Sedikitnya ada beberapa materi yang terdapat dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP yang tercakup dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan esensi dari perjudian. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dijumpai unsur-unsur yang esensial dari perjudian dengan sarana internet, yaitu unsur subjektif dan objektif, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penerapannya menegaskan untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang ini baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak dalam unsur ini adalah unsur subjektif tindak pidana. Sengaja mengandung makna “mengetahui” dan “mehendaki” dilakukan oleh suatu perbuatan yang dimana dilarang Undang-Undang ITE, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang

dilarang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia, yaitu kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan.

- 3) Membuat dapat diaksesnya yang dimaksud dengan “Membuat dapat diaksesnya” memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan link tauatan atau refrensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen, memberikan kode akses (password) sehingga para pelaku perjudian online dapat menemukan link-link yang berkaitan dengan perjudian secara online dengan mudah dan cepat.
- 4) Informasi atau dokumen elektronik yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 tentang ITE mendefinisikan Informasi Elektronik sebagai berikut:
 - a) “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electonic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”
- 5) Muatan perjudian secara sempit adalah website perjudian dan di dalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang. Akan tetapi, jika mengacu kepada esensi perjudian maka yang

dimaksud dengan “Muatan Perjudian” tidak hanya sekedar website dan bursa taruhan yang ada dalam website, karena bagian penting dari suatu perjudian ialah harus ada memasang taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut, baik menjadi menang ataupun kalah.

c. Jenis-Jenis Perjudian *Online*

Macam-macam perjudian yang mencakup perjudian *online* yang saat ini sudah merambat di masyarakat sebagai berikut:

1) *Sports Book* (Taruhan Olahraga)

Taruhan olahraga adalah salah satu permainan yang paling banyak diikuti oleh seluruh penjudi di dunia. Karena melangsungkan taruhan pada sebuah kompetisi/pertandingan olahraga yang mencakup sepak bola, basket, tinju, voli, bulu tangkis, *e-sport* dan lain-lain.

2) *Live Casino Online*

Live Casino adalah permainan yang sangat seru di mainkan dan memiliki putaran yang cepat. Sehingga para penjudi bisa meraih keuntungan dengan cara kilat pula. Akan tetapi, harus disertai dengan cara bermain yang benar agar tidak mengalami kekalahan yang akhirnya merugikan diri sendiri. Dalam *live casino* terdapat banyak sekali jenis permainan seperti *baccarat*, *roulette*, *sicbo* Dadu, *blackjack*, *dragon tiger*, dan lain-lain.

3) *Poker Online*

Pada awal kemunculannya, permainan poker ini populer di *Facebook*, hal itu disebabkan karena para pemain dapat menjual chip/kredit di dalamnya berbentuk uang asli. Namun, saat ini sudah banyak berbagai situs yang menawarkan kemudahan akses dengan cara melakukan deposit menggunakan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, *virtual account*, atau bahkan menggunakan *qris*.

4) Togel *Online*

Permainan togel ini sudah lama dikenal di kalangan penjudi di Indonesia. Saat orde baru permainan ini lebih dikenal dengan istilah toto gelap. Sedangkan di luar negeri lebih dikenal dengan istilah *lottery*. Togel *online* saat ini masih menjadi primadona oleh penjudi tanpa batas usia, untuk pasaran togel saat ini yang terkenal di Indonesia yaitu Singapura, Hongkong dan Kuala Lumpur.

5) Judi *Slot*

Perjudian yang saat ini menjadikan *trend center* dalam dunia judi *online* adalah judi *slot*. Dimana dalam permainannya pemain disuguhkan dengan game-game *slot* yang dimana terdapat banyak sekali pilihannya. Hal yang membuat game ini digandrungi adalah karena permainan dalam judi *slot* menjanjikan kelipatan sampai dengan dikalikan seribu dan adanya fitur yang dinamakan dengan *max win*.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah terjemahan dari Bahasa Inggris dari kata *law enforcement* dan Bahasa Belanda dari kata *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*.⁵² Secara konseptual, arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses kegiatan menyelaraskan hubungan dengan nilai-nilai terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mengejawantahkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hasil dari konsepsi ini menjadikan dasar filosofis untuk membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut, dengan demikian tampak lebih konkret.⁵³

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud di sini adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan di dalam peraturan hukum.⁵⁴ Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan tahap pelaksanaan dari aturan-aturan hukum secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 191.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 5.

⁵⁴ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009, hlm. 25.

Menurut Soedarto, penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁵⁵ Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.⁵⁶

Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).⁵⁷

Jimly Asshiddiqie menjelaskan penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan

⁵⁵ Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm.32.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm. 115.

⁵⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 69.

bernegara. Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilaksanakan oleh subjek dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan, dalam artian sempit penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum dapat ditinjau pula objeknya, yakni dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan yang formal dan tertulis saja.⁵⁸

Di dalam proses penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:⁵⁹

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan demi tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang agar seseorang mendapatkan sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu.

b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

⁵⁸ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 14 November 2023 pada pukul 10.00 WIB.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160-161.

Hukum dibuat dengan maksud untuk mengatur tingkah laku manusia. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan agar esensi dari dibuatnya hukum tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan. Dalam pelaksanaannya atau dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur keadilan, karena hukum tanpa keadilan tidak ada artinya sama sekali.

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Dengan adanya penegakan hukum diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan untuk rakyat, dengan output memberikan rasa aman dan mendapat perlindungan bagi rakyat.

Lawrence M. Friedman mengejawantahkan unsur-unsur yang harus diperhatikan di dalam penegakan hukum antara lain:

- a. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi atau lembaga hukum yang ada beserta aparat penegak hukumnya, di antaranya mencakup kepolisian dengan para polisi, kejaksaan dengan para jaksa, pengadilan dengan para hakim, dan lainnya.

- b. Substansi hukum, yakni keseluruhan dari aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis dan tidak tertulis, termasuk di dalamnya putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum, yaitu kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir, dan cara bertindak dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat mengenai hukum dan berbagai fenomena yang bersangkutan dengan hukum.⁶⁰

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, yaitu sebagai berikut:⁶¹

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) adalah konsep yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) adalah konsep yang menyadari bahwa konsep tota perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) adalah konsep yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam

⁶⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 204.

⁶¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 17.

penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.

2. Tahap Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan huku sebagaimana yang diharapkan. Dalam penegakan hukum khususnya bidang pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap, antara lain sebagai berikut:⁶²

- a. Tahap formulasi adalah tahapan penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Pada tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan upaya pemilihan yang sesuai dengan kondisi dan situasi di masa kini dan masa yang akan datang kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana guna mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang baik sehingga memenuhi syarat untuk keadilan dan daya guna. Tahapan ini disebut dengan tahap kebijakan oleh legislatif.
- b. Tahap aplikasi, pada tahapan ini penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga ke pengadilan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum mempunyai tugas untuk menegakan dan menerapkan

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hlm. 33.

- peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum harus memegang teguh dari nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahapan kedua ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, pada tahapan ini penegak hukum pidana secara konkret dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahapan ini, aparat pelaksana pidana bertugas sebagai pelaksana dan menegakan hukum peraturan pidana yang sudah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Pada proses penjalanan fungsinya, aparat pelaksana harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang.

3. Faktor Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai makna sehingga dampak positif dan negatif terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:⁶³

- a. Faktor Hukumnya

Dalam praktik penyelenggaraan hukum kadang terjadi pertentangan diantara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 8.

konsepsi dari keadilan yang merupakan suatu perumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan oleh hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Pengak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, penegak hukum yang mengambil peranan penting. Karena peraturan yang sudah ada tidak di imbangi dengan kualitas penegak hukum yang baik, dalam perjalananya akan menimbulkan masalah. Oleh karenanya, saah satu faktor keberhasilan dalam penegakan hukum adalah keperibadian dan mentalitas dari penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pada hakikatnya, tanpa adanya sarana atau fasilitas maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Dengan kata lain sarana atau fasilitas memiliki peran yang penting pada penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Berfungsinya hukum dapat dinilai salah satunya melalui indikator tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dan dapat dinilai dari tingkat kepatuhan hukum di dalam masyarakat yang tinggi, maka sistem penegakan hukumnya akan semakin baik.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam perjalanan hidup manusia, salah satu peranan penting untuk mengatur manusia untuk mengerti cara seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap saat berkomunikasi dengan orang lain adalah kebudayaan. Dapat disimpulkan dengan kebudayaan adalah pedoman tentang bagaimana perilaku yang menetapkan aturan mengenai apa yang boleh dikerjakan dan apa yang dilarang. Kebudayaan yang beredar di masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum. Semakin banyak penyesuaian antara kebudayaan masyarakat dengan peraturan hukum yang ada, maka penegakan hukumnya akan lebih mudah juga.

Kelima faktor ini mempunyai hubungan kuat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur untuk efektivitas dari penegakan hukum itu sendiri.

4. Program Prioritas Kepolisian Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tugas sentral Kepolisian Republik Indonesia. Dikatakan sentral karena dalam pelaksanaan penegakan hukum,

Polri akan melibatkan unsur tugas Polri yang lain. Seperti melayani, melindungi, dan mengayomi. Adapun tugas Polisi di bidang penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non-penal. Penegakan hukum yang sangat erat dengan tugas dan wewenang kepolisian adalah penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam sistem hukum modern, dikelola oleh negara melalui alat perlengkapan dengan struktur yang birokratis, dikenal dengan istilah administrasi peradilan pidana, yang mempunyai ciri adanya badan-badan atau lembaga yang terlibat secara bersama-sama di dalamnya, walaupun fungsinya berbeda.

Dalam melaksanakan tugas kepolisian yang telah diberikan berdasarkan undang-undang serta fungsi kepolisian yang melekat, yaitu sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, pembimbing, dan pelayan masyarakat dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki, maka Polri membangun suatu upaya-upaya untuk melakukan penanggulangan setiap gangguan kamtibmas sekaligus mewujudkan profesionalisme dengan melaksanakan strategi salah satunya adalah:

Strategi penataan pelaksanaan tugas operasional kepolisian. Merupakan upaya untuk melakukan penataan kembali penyelenggaraan operasi-operasi khusus kepolisian dengan memberikan kewenangan yang lebih mandiri kepada polda (mandiri/kewilayahaan) dalam menentukan

prioritas sasaran operasi sesuai target operasi yang didasarkan atas karakteristik daerah masing-masing.⁶⁴

Program prioritas kepolisian diperkuat dengan ketentuan pada Pasal 9 Perkap Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri:

“Tujuan strategi Polmas adalah mewujudkan kemitraan Polri dengan warga masyarakat yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektivitas tindakan dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat serta peningkatan kualitas hidup masyarakat”.

C. Perjudian Online Dalam Hukum Pidana Islam

Judi di dalam Bahasa Arab disebut dengan *maisir*. Pada dasarnya, *maisir* merupakan kata yang berasal dari *al-yasr* dengan arti keharusan. Dalam hal ini keharusan yang dimaksud adalah keharusan bagi pihak yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.⁶⁵ Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang memuat ketentuan bahwa pihak yang kalah harus memberikan sesuatu kepada pihak yang menang, baik berupa uang ataupun harta benda lainnya untuk dipertaruhkan.⁶⁶

⁶⁴ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 35.

⁶⁵ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 1987, hlm. 24-25.

⁶⁶ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Amzah, Jakarta 2011, hlm. 171.

Dalam Al-Qur'an, kata *maisir* disebutkan tiga kali yaitu pada Surah Al-Baqarah ayat 219, Surah Al-Maidah ayat 90, dan Surah Al-Maidah ayat 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar* (sesuatu yang memabukkan), *maisir* (judi), *al-anshab* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah).

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Dari ketiga ayat tersebut, ulama dan ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Judi merupakan perbuatan setan.
- b. Judi sejajar dengan syirik.
- c. Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian antar sesama manusia.
- d. Judi membuat orang malas berusaha.
- e. Judi menjauhkan orang dari Allah SWT.

Larangan mengenai perjudian juga terdapat dalam hadis diantaranya yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW. bersabda yang artinya:

Barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya (HR. Ahmad Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* atau tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merugikan tata aturan yang sudah ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat, merugikan nama baiknya atau dengan pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁶⁸ Dalam hal ini, maka perjudian masuk *jarimah* yang dimana sudah jelas akibatnya adalah merusak jiwa dan merusak masyarakat.

⁶⁷ Hassan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 297-298.

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 9.

Berdasarkan berat dan ringannya hukuman, *jarimah* atau tindak pidana dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain:⁶⁹

a. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hudud*, yakni hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak dari Allah SWT. Maksud dari hukuman yang telah ditentukan ini adalah bahwa dalam hukuman had tidak memiliki Batasan minimal ataupun Batasan maksimal. Sedangkan, maksud dari hak Allah adalah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh manusia.

Hukuman dianggap sebagai hak yang dimiliki Allah SWT manakala hukuman tersebut dikehendaki oleh kepentingan umum, untuk mencegah manusia dari kerusakan dan guna untuk memelihara keamanan masyarakat. *Jarimah hudud* dibagi menjadi 7 (tujuh) antara lain:

- 1) Zina;
- 2) Menuduh orang lain berbuat zina;
- 3) Minum-minuman keras;
- 4) Mencuri, merampok atau mengganggu kewanitaan (hirabah);
- 5) Murtad dan pemberontak.

b. *Jarimah qishas dan diyat*

Jarimah qishas dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancamkan hukuman *qishas* dan *diyat*. Kedua *jarimah* ini merupakan hak individu yang kadar

⁶⁹ Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2016, hlm. 22-23.

jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak mempunyai batasan minimal maupun maksimal. *Jarimah* ini dapat dibagi menjadi 5 (lima) macam antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan yang disengaja;
- 2) Pembunuhan yang menyerupai disengaja;
- 3) Pembunuhan tersalah;
- 4) Penganiayaan yang disengaja;
- 5) Penganiayaan tersalah.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan beberapa hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* bermakna memberi pendidikan dan memberikan pendisiplinan. *Jarimah ta'zir* tidak memiliki batasan tertentu. Ulil amri diberikan kebebasan dalam menentukan hukum yang telah sesuai dengan *jarimah ta'zir* serta keadaan pelaku.

Pada hakikatnya, perjudian *online* menurut hukum Islam merupakan salah satu bentuk daripada *jarimah ta'zir*. Perjudian *online* termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* sebab setiap orang yang dimana melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban untuk membayar kafarat harus di *ta'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.⁷⁰ Dalam hal ini, maka ulil amri mempunyai peranan penting karena memiliki kebebasan dalam memilih hukuman yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan

⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Almahira, Jakarta, 2010, hlm. 359-360.

si pelaku tindak perjudian. Perjudian termasuk dalam jarimah *ta'zir syar'i* dimana larangan atas perbuatannya sudah ada dalam nash tetapi sanksinya akan menjadi kewenangan dari ulil amri untuk menentukannya.

Menurut ulama fikih, umumnya hukuman dalam jarimah ta'zir dapat berbentuk dengan sifat jasmani seperti pemukulan atau cambuk, bersifat rohani yaitu berupa peringatan dan ancaman, kemudian ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani yaitu hukuman penjara. Selain itu ada juga yang bersifat materi yaitu berupa hukuman denda yang telah ditetapkan.⁷¹

⁷¹ *Ibid.*

BAB III

TINJAUAN PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Penanganan Tindak Pidana Perjudian Online Sebagai Program Prioritas Polda DIY

Kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Terkamtub di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang mempunyai peran untuk memelihara kemadnan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian mempunyai tugas pokok yang telah termaktub di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari serangkaian tugas dari kepolisian ini, salah satu tugas yang menjadi sorotan dan perhatian dalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Kepolisian adalah salah satu lembaga negara yang menjadi garda terdepan

dalam prosesi penegakan hukum dan selalu dituntut untuk mampu melaksanakan tugas secara baik serta profesional.

Polisi sebagai aparat penegak hukum, mempunyai peranan yang penting untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dimasyarakat, salah satunya yang saat ini sedang marak terjadi adalah kasus perjudian *online*. Penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian harus dilakukan, dengan alasan dan faktor bahwa perjudian *online* yang saat ini terjadi mengancam keberlangsungan ketertiban sosial di masyarakat dan membuat generasi muda hancur dengan hadirnya perjudian *online*.

Saat ini kasus perjudian *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi program prioritas penanganan oleh Polda DIY, sesuai arahan dan atensi dari Bapak Kapolri karena akibat yang ditimbulkan dari perjudian *online* yang merajalela ini merusak generasi muda. Kemudian banyak kasus yang berawal dari perjudian *online* ini yang akhirnya merambat ke kasus pidana lain seperti pinjaman *online*, penipuan, pencurian, dan lain-lain sehingga kasus perjudian *online* menjadi prioritas penanganan oleh Polda DIY.⁷² Saat ini perjudian *online* menjadi program prioritas dari Polda DIY dan aparat kepolisian DIY diminta untuk selalu *update* perkembangan perjudian *online*. Hal ini selaras dengan ketentuan pada Pasal 9 Perkap Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

⁷² Wawancara dengan Mufid Setya Budi, Unit 5 Perjudian Jatanras Polda DIY. di Yogyakarta, 8 Desember 2023.

Perjudian *online* merupakan kejahatan dari pemanfaatan teknologi internet, ini merupakan bagian dalam kategori *cybercrime* atau kejahatan dunia maya. *Cybercrime* sendiri merujuk kepada aktivitas kriminal yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, target atau tempat terjadinya kejahatan.⁷³ Dalam mengatasi *cybercrime* tentunya diperlukan adanya *cyber law* atau hukum dunia maya. Hukum dunia maya dapat pula disebut dengan hukum internet atau hukum digital, dimana arahnya adalah merujuk kepada serangkaian dasar dan aturan hukum pada penggunaan internet, teknologi, digital, dan jaringan komputer. Hukum dunia maya erat kaitannya dengan berbagai isu hukum seperti perbuatan yang dilakukan secara *online*, perlindungan data, kekayaan intelektual, privasi, dan kejahatan pada dunia maya. Hukum dunia maya akan membantu penegak hukum dalam mengatasi tantangan hukum dan etika yang terjadi pada dunia digital. Lebih spesifiknya *cyber law* merupakan aspek hukum yang mana ruang lingkungannya mencakup dari semua aspek yang di dalamnya ada kaitan dengan individu atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet, mulai dari saat *online* hingga memasuki jaringan dunia maya.⁷⁴

Dalam rangka penegakan hukum pidana, kepolisian adalah aparat penegak hukum pertama yang dimana memiliki kewajiban dan wewenang dalam melaksanakan proses peradilan. Dalam hal untuk memberikan palayanan dan

⁷³ Sastya Hendri Wibowo, Joseph Dedi Irawan, dkk. *Cyber Crime di Era Digital*, Cetakan Pertama, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, e-book hlm. 139.

⁷⁴ Bapenda Jabar, *Pengertian Cyber Crime dan Cyber Law*, Terdapat dalam <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/07/pengertian-cyber-crime-dan-cyber-law/>, diakses tanggal 8 Desember 2023.

kemanan institusi kepolisian Polda DIY adalah pihak yang berhak dalam mendapatkan laporan atau aduan dan wajib untuk memproses perkara yang terjadi, dalam upaya menjamin keamanan dan kenyamanan maka terdapat beberapa tahapan yaitu:

1. Korban membuat laporan kepada kepolisian, dalam hal ini korban juga dapat membawa saksi dan juga alat bukti;
2. Pihak ditreskrimum membuat rekomendasi untuk membuat surat laporan;
3. Pihak penyidik dari ditreskrimum melakukan integrasi dalam upaya meminta keterangan kepada pelapor;
4. Berdasarkan surat laporan polisi dan surat perintah penyelidikan, maka pihak ditreskrimum melakukan penyelidikan. Sesuai pada Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan merupakan rangkaian tindakan kepolisian untuk mencari tahu dan menemukan suatu tindakan yang diduga sebagai perbuatan pidana, yang bertujuan dalam menentukan apakah dapat atau tidak untuk dilakukan proses penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
5. Setelah sudah mendapatkan hasil dari proses penyelidikan langkah selanjutnya pihak ditreskrimum secara tegas melakukan upaya penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Sesuai pada Pasal 1 angka 4 KUHAP menjelaskan penyidikan adalah upaya kepolisian untuk mencari dan menemukan bukti yang dengan bukti tersebut dapat lebih memperjelas dan menemukan titik terang tentang siapa yang telah melakukan tindak pidana. Kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian pada

proses penyidikan adalah dimulai dari penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan hingga tahap penyerahan tersangka ke kejaksaan.

Dalam penegakan hukum apabila ditemukan temuan adanya dugaan tindak pidana maka langkah yang dilakukan pertama oleh pihak kepolisian adalah membuat surat laporan model A yang dimana fungsi dari laporan model A merupakan surat pengaduan yang didapat dari anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau melihat secara langsung perkara yang terjadi.

Selain itu terkait dengan penegakan hukum pidana bagi pelaku perjudian *online* sebagai program prioritas penanganan dari Polda DIY, pihak Polda DIY sudah berupaya melakukan penanganan dengan upaya preventif dan juga upaya represif sebagai berikut:

1. Upaya Preemtif

Upaya preemtif dalam penaganan terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah Yogyakarta adalah pembinaan masyarakat atau preventif secara tidak langsung, yakni pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens* (warga negara yang taat hukum).⁷⁵ Pada dasarnya upaya ini adalah upaya pencegahan yang dilaksanakan secara dini, diantaranya mencakup kegiatan penyuluhan yang bersifat sasaran untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab dan faktor-faktor peluang dari adanya suatu kejahatan. Dalam hal ini Polda DIY melakukan

⁷⁵ Parsudi Suparlan, *Bungai Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004, hlm.40.

sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan Polda DIY untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terkait dengan peraturan dari judi *online*, dampak negatif dan bahaya melakukan perjudian. Dimana kita ketahui bahwasannya perjudian *online* kerap kali memberikan dampak negatif dan mengancam pemain judi *online* untuk melakukan tindakan lain seperti pencurian dan penipuan yang dimana dari segi perekonomian akan mengalami penurunan dan juga penurunan kestabilan mental akibat dari perjudian *online* yang meningkatkan angka kriminalitas pada masyarakat. Dalam sosialisasi ini pihak Polda DIY memaparkan dan menjelaskan beberapa aspek mengenai:

- 1) Legalitas dan regulasi dari perjudian online, hal ini berkaitan dengan pengaturan penegakan hukum perjudian *online*
- 2) Resiko dan kerugian, hal ini berkaitan dengan penekanan pada potensi terjadinya kecanduan dan konsekuensi sosial.
- 3) Pelayanan dan informasi, yang dimana memberikan informasi tentang layanan yang tersedia bagi siapapun yang memiliki informasi dan permasalahan dalam perjudian. Hal ini termasuk nomor telepon, situs web dan layanan pengaduan yang dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif dalam melakukan penanganan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan Polda DIY sebagai program prioritas penanganan adalah

berbentuk preventif atau pencegahan. Penegakan preventif merupakan bentuk upaya penegakan yang dilakukan kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Upaya ini bertujuan agar mengurangi angka tindak pidana perjudian *online* di masyarakat, selain itu upaya preventif bertujuan untuk memastikan keamanan masyarakat dengan cara mencegah adanya pelanggaran sebelum terjadi. Yang mana dari pihak kepolisian sudah secara tegas telah melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak tergiur dalam melakukan perjudian, khususnya perjudian secara *online*. Dalam himbauannya kepolisian lewat Humas Polda DIY menyertakan dengan informasi terkait ancaman hukum yang dapat diterima oleh masyarakat yang apabila terlibat dalam tindak pidana perjudian *online*. Hibauan dilakukan bertujuan untuk mengajak masyarakat terkhusus di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta agar sadar hukum dan berguna untuk memberikan pemahaman terkait akibat hukum yang mungkin dapat dikenakan karena telah melanggar aturan hukum terkait perjudian online. Hal ini telah dilakukan Polda DIY melalui media sosial lewat Humas Polda DIY, media cetak, kesempatan langsung dan pada saat *press release* setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku judi *online*.⁷⁶

Dalam rangka penanganan terhadap tindak pidana perjudian *online* melalui upaya preventif, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Patroli *Cyber*. Sesuai dengan arahan untuk memprioritaskan penanganan

⁷⁶ Wawancara dengan Mufid Setya Budi, Unit 5 Perjudian Jatanras Polda DIY. di Yogyakarta, 8 Desember 2023.

terhadap perjudian *online* Kepolisian Daerah Istimewa dituntut untuk selalu *update* terkait perkembangan situs perjudian *online* yang ada. Dimana dilakukan melalui pengecekan pada media sosial *Facebook*, *X*, dan *Instagram* dengan mengawasi akun-akun yang dianggap mengandung konten memiliki unsur perjudian *online*. Kepolisian dalam melakukan upaya melalui patroli *cyber* ini menggunakan trik investigasi *cyber* untuk mengidentifikasi apakah situs web atau *platform* yang digunakan untuk melakukan perjudian *online*. Dan apabila pihak kepolisian menemukan akun atau *platform* yang dianggap melanggar ketentuan yang ada pada UU ITE atau memiliki unsur perjudian *online*, maka pihak kepolisian akan melakukan pembahasan bersama dengan tim *cyber* dan ahli ITE untuk kemudian menentukan apakah situs internet tersebut merupakan pelanggaran hukum atau bukan. Upaya pihak kepolisian adalah dengan melibatkan ahli ITE bertujuan untuk meminimalisir subjektivitas kepolisian ketika menemukan akun yang mengandung unsur perjudian *online* atau melanggar UU ITE. Selanjutnya terhadap situs internet tersebut yang memuat unsur-unsur perjudian *online* dan melanggar UU ITE maka tindakan yang dilakukan pihak kepolisian adalah bersurat dan bekerjasama dengan kominfo untuk memblokir atau menghapus situs web tersebut dari internet.⁷⁷

3. Upaya Represif

⁷⁷ Wawancara dengan Mufid Setya Budi, Unit 5 Perjudian Jatanras Polda DIY. di Yogyakarta, 8 Desember 2023.

Pada dasarnya upaya represif dilakukan pada saat terjadi kejahatan atau tindak pidana yang tindakanya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukum.⁷⁸ Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksud untuk menindak para pelaku sesuai dengan apa yang telah diperbuat serta memperbaikinya kembali supaya pelaku tersebut sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya kembali.⁷⁹

Dalam upaya represif sebagai prioritas penanganan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian *online* terdapat rangkaian tahapan penindakan, antara lain sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan dimulai ketika menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana perjudian *online*. Dimana dengan dijadikan perjudian *online* sebagai prioritas penanganan dari Polda

⁷⁸ A. S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 61.

⁷⁹ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 16-17.

DIY, membuat penyelidikan terkait kasus perjudian *online* memiliki anggaran tersendiri dari negara.

Anggaran ini akan diberikan kepada seorang “cepu” yang berasal dari masyarakat. Tugas dari “cepu” ini sendiri adalah untuk menjadi informan pihak Polda dengan memberikan informasi yang dipunya. Apabila informasi bersifat A1 dan tembus maka sang “cepu” ini akan mendapatkan imbalan yang berasal dari anggaran negara tersebut.⁸⁰

b. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini, penyidikan dilakukan untuk selanjutnya dapat memberikan pembuktian tindak pidana perjudian yang dilakukannya.

Pada proses penyidikan terdapat beberapa upaya paksa yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1) Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa

⁸⁰ Wawancara dengan Mufid Setya Budi, Unit 5 Perjudian Jatanras Polda DIY. di Yogyakarta, 8 Januari 2024.

pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan datau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penangkapan dapat dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal adala laporan polisi dan satu alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dikarenakan judi *online* masuk kedalam program prioritas penanganan dari Polda DIY, maka proes penangkapan terhadap pelaku perjudian *online* mempunyai target perbulannya dengan intensitas 2 atau 3 orang perbulan. Didukung dengan diagendakannya minimal 1x operasi tangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*. Dan dari Mabes Polri selalu menanyakan *update* tangkapan perjudian *online* dikarenakan memang judi *online* saat ini menjadi atensi dari Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

2) Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP dinyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alasan dilakukannya penahanan adalah harus ada kekhawatiran bahwa

ada tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.

3) Penggeledahan

Menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP yang dimaksud penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan tindakan tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita. Penggeledahan dilakukan harus dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Akan tetapi jika dalam keadaan mendesak, penyitaan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

4) Penyitaan

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP dinyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Penyitaan dilakukan harus dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri

setempat. Akan tetapi jika dalam keadaan mendesak, penggeledahan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

c. Pelimpahan berkas perkara ke tingkat kejaksaan

Pada tahap ini penyidik menyerahkan berkas perkara tindak pidana perjudian *online* kepada penuntut umum. Kemudian, penuntut umum akan memeriksa berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik tersebut. Dalam waktu 14 hari, penuntut umum berkewajiban untuk memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada penyidik apakah berkas perkara penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21) atau berkas perkara penyidikan belum dinyatakan lengkap (P.18/P.19). Apabila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P.21), maka selanjutnya penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Semua kasus perjudian *online* tidak mempunyai toleransi terhadap pelaku yang memainkan, sehingga semua kasus perjudian *online* harus sampai tahap (P.21) di kepolisian sehingga bisa diserahkan ke kejaksaan. Yang dimana tentunya ini berbeda dengan kasus tindak pidana lainnya dimana masih ada pertimbangan untuk dimajukan berkasnya seperti kalau kedua belah pihak antara korban dan pelaku sepakat untuk mediasi.⁸¹

⁸¹ Wawancara dengan Mufid Setya Budi, Unit 5 Perjudian Jatanras Polda DIY. di Yogyakarta, 8 Januari 2024.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku dan menjawab kepastian hukum, kepolisian tidak semata-mata hanya mengutamakan kepastian hukum saja. Akan tetapi, kepolisian dalam memberikan penegakan hukum tetap memperhatikan unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga keadilan hukum yang sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum adalah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang agar seseorang mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dalam hal ini pihak kepolisian menjamin atas penerapan hukum yang konsisten dan adil. Kepolisian juga akan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan kasus yang ditegakkan telah sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum.
2. Kemanfaatan adalah suatu prinsip hukum yang dalam pelaksanaannya dan penegakan hukum maka harus memberikan manfaat dan kegunaan agar artian dari dibuatnya hukum ini pada akhirnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam hal ini kepolisian akan memastikan apabila hukum telah ditegakkan secara adil, konsisten, dan selaras dengan kemanfaatannya.
3. Keadilan yang dimana hukum itu bersifat umum, dimana hukum akan mengikat setiap orang dan akan menyamaratakannya. Dalam penegakan hukum dan pelaksanaannya harus memperhatikan unsur keadilan didalamnya, karena hukum tanpa keadilan maka tidak ada artinya.⁸²

⁸² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160-161.

Konsep keadilan mencakup kesetaraan, hak asasi manusia, kebebasan dan perlindungan hukum. Penekanan terhadap aspek hukum yang adil dan netral dalam memproses hukum. Prinsip ini memberikan jaminan terhadap setiap orang untuk bisa mendapatkan perlakuan yang tanpa dibedakan dan adil selama penanganan hukum, hal ini berkaitan dengan hak untuk bisa didengar, bisa mengajukan pembelaan, dan mendapatkan keputusan yang objektif. Kepolisian juga mengumpulkan bukti dengan sepenuhnya, memeriksa semua fakta yang relevan, dan tidak memihak dalam menentukan kebenaran masalah tersebut. Hal ini penting dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan tidak ada ketidakadilan dalam menentukan kesalahan atau ketidakwarasan seseorang.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Penanganan terhadap Tindak Pidana Perjudian Online oleh Polda DIY sebagai Program Prioritas

Hambatan dalam pelaksanaan penanganan terhadap pelaku perjudian *online* merupakan sesuatu hal yang menghambat jalannya suatu proses dalam penegakan hukum itu sendiri, pada dasarnya dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu:

1) Hukum itu sendiri

Hukum itu sendiri adalah muatan isi daripada peraturan hukum, pada konteks ini apakah muatan dalam peraturan hukum tersebut telah berpihak pada tegaknya hukum serta apakah hukum sudah selaras dengan yang saat ini dibutuhkan di masyarakat. Apabila undang-undang belum cukup untuk membuat terang, kurang jelas dan kurang lengkap, tentunya akan sulit bagi

lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan yang tepat. Hal ini menjadikan pelaku mendapatkan kesempatan untuk terhindar dari tanggung jawabnya.

2) Penegak Hukum

Penegak hukum dalam hal ini merupakan instrumen pemerintah yang dalam perjalanannya mempunyai wewang dan mempunyai kewajiban dalam menjalankan penegakan hukum. Peran lembaga penegak hukum adalah sebagai fasilitator dalam menjamin hukum dan kepastian hukum di Indonesia agar hukum menjadi tidak kabur dan memastikan bahwa hukum bermanfaat bagi masyarakat. Kerja sama dan koordinasi secara massif antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sangat diperlukan untuk memastikan jalannya hukum. Serta komunikasi yang aktif dan pembagian informasi yang tepat dapat membantu meningkatkan proses penyelidikan, penegakan hukum, dan proses peradilan.

3) Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini sebagai perangkat pendukung dalam penentuan sikap yang baik dan benar dalam proses penegakan hukum. Masyarakat memiliki peranan penting dalam pelaksanaan dan penegakan hukum sehingga masyarakat dituntut untuk mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. Penting dalam menjaga dan menegakan hukum supaya masyarakat tidak serta merta mematuhi hukum dengan kesadaran diri. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga memiliki peranan penting

untuk menjadikan penegakan hukum yang efektif. Ketika masyarakat sudah mematuhi hukum dan mendukung penegakan hukum, pekerjaan lembaga penegakan hukum akan menjadi lebih mudah.

4) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana dalam hal ini adalah alat sistem pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana dapat berupa sumber daya masyarakat yang telah memiliki keahlian khusus pada bidangnya, dimana lembaga yang telah terstruktur dengan baik serta memiliki dana yang memadai. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan sumber daya yang memadai seperti infrastruktur yang memadai dan anggaran yang memadai. Ketidakmampuan atau kekurangan sumber daya dapat membatasi kemampuan penegak hukum untuk menyelidiki, mengadili, dan menghukum penjahat.

5) Kebudayaan

Kebudayaan dalam hal ini adalah kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kebiasaan dan tradisi budaya suatu masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan. Sistem hukum berdasarkan tradisi lokal biasanya lebih dapat berperan dalam penegakan hukum di komunitas tertentu. Sehingga dalam penegak hukum sering kali hukum positif bertentangan dengan kebiasaan yang sudah tercipta di masyarakat.⁸³

⁸³ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*, hlm. 5.

Dalam rangka penegakan hukum dari penyalahgunaan teknologi internet maka dibutuhkan kerjasama dan keseriusan antara semua pihak, mengingat teknologi internet pada saat ini sudah banyak disalahgunakan oleh banyak oknum untuk melakukan tindak pidana dalam kecurangan yang mengakibatkan banyak kerugian. Proses untuk penegakan hukum dari kegiatan penyalahgunaan teknologi internet membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan keahlian dalam bidang teknologi, mengingat tindak pidana akibat dari penyalahgunaan teknologi ini akan memiliki penanganan yang berbeda daripada tindak pidana pada umumnya. Terkait dengan maraknya tindak pidana yang terjadi pada internet, dalam *case* penanganan *cybercrime* kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memprioritaskan penanganan terhadap perjudian *online* dan bekerjasama dengan Ahli ITE untuk tindakan penyelidikan serta bekerjasama dengan Kominfo untuk melakukan pemberhentian atau *take down* situs dari judi *online*.

Membahas terkait dengan penanganan terhadap tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai program prioritas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwenang menjalankan tugasnya dalam upaya penanganan dalam rangka penegakan hukum kerap mengalami hambatan. Hambatan-hambatan yang terjadi ini menghambat proses penanganan dan memperpanjang waktu penyelesaian perkara secara tuntas. Dalam proses penanganan yang dilakukan tidak dapat berjalan efektif dan lancar seperti yang diharapkan, hal tersebut dapat terjadi karena beberapa penyebab, diantaranya:

1. Kurang *support* dari masyarakat

Penegakan hukum yang didapat di masyarakat, tentunya memiliki tujuan untuk terciptanya keadamaian dan rasa aman dalam lingkungan bermasyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat disini mempunyai pengaruh yang besar terkait dengan penanganan tindak pidana perjudian *online*, namun dengan rendahnya *support* dan kepedulian masyarakat terhadap upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* maka dapat mempersulit tugas dari kepolisian terkhusus Polda DIY dalam mengungkap perkara. Karena saat ini masyarakat cenderung enggan melaporan terkait adanya praktik tindak pidana perjudian *online*. Masyarakat seharusnya lebih peka dan mau ikut andil dalam membantu aparat kepolisian dalam upaya pemberantasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online*, karena dengan adanya aduan dari masyarakat dapat membantu kepolisian untuk menekan dan mengusut tindak perjudian *online* yang ada di wilayah Yogyakarta.

2. Jumlah personil penyidik

Pada saat ini, jumlah kasus kejahatan yang dilakukan dengan modus operandi dengan memanfaatkan sistem informasi terus meningkat. Namun, dalam prakteknya jumlah penyidik yang ada lebih sedikit daripada perkara yang harus ditangani. Sehingga dari banyaknya aduan dan laporan yang masuk oleh penyidik *cybercrime* akan membuat penanganan perkara lebih lambat dari semestinya.

3. Keahlian dalam bidang teknologi informasi

Dalam menindak lanjuti perkara *cybercrime* yang dimana merupakan suatu tindak pidana dengan modus operandi baru dengan memanfaatkan kecanggihan sistem teknologi informasi bukanlah perkara yang mudah. Karena dalam praktiknya memerlukan penanganan khusus yang membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki ahli pada bidang ITE. Sehingga kepolisian dituntut untuk terus dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan terus meingkatkan kemampuannya untuk memenuhi tantangan baru ini. Karena sudah beberapa kali dilakukan pemberantasan pada situs *online*, seperti tidak habis akal bagi penyedia layanan. Bukannya situs itu hilang justru setelah dilakukan pemblokiran terhadap satu situs. Hal yang terjadinya selanjutnya adalah seakan mati satu tumbuh seribu dikarenakan akan adanya muncul *link* baru.

4. Mengungkap Perkara

Proses pengungkapan perkara yang dilakukan oleh Polda DIY dalam perkara yang merupakan sebuah tindak pidana yang terjadi didunia maya adalah dengan cara melakukan langkah awal seperti patroli *cyber*. Menurut kepolisian judi yang dilakukan secara *online* merupakan kegiatan yang menggunakan sarana elektronik yang memiliki kesulitan tersendiri dalam cara untuk mengungkap kejahatan pidana tersebut. Hal ini disebabkan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Para pelaku perjudian *online* dapat melakukan judi dimana saja, kapan saja dan tidak terlihat oleh aparat penegak hukum. Selain itu didukung oleh penyedia layanan perjudian *online* yang beroperasi di berbagai

- negara atau yurisdiksi. Batasan yurisdiksi dan kerja sama internasional yang masih terbatas saat ini mempersulit kepolisian dalam penegakan hukum untuk menjangkau dan mengadili pelaku. Sehingga karena hal ini kepolisian juga kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku.
- b. Para pelaku dalam mengiklankan perjudian *online* dan melakukan ajakan perjudian *online* sering kali menggunakan pesan personal sehingga aparat penegak hukum tidak dapat memantau.
 - c. Pelaku dalam melakukan kegiatan judi *online* sudah sangat pintar dan cerdas dalam mengakalinya. Mereka menggunakan jaringan privat seperti VPN dan menggunakan anonimitas *online* untuk menyembunyikan identitas mereka dan mengubah jejak digital mereka. Hal ini makin membuat aktivitas ilegal mereka sulit untuk dilacak oleh siapapun. Kepolisian dalam hal ini mengalami kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti untuk proses hukum.⁸⁴

Apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, maka faktor yang menghambat dalam penanganan terhadap tindak pidana perjudian *online* sebagai program prioritas penanganan oleh Polda DIY adalah faktor masyarakat. Kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki pengaruh besar pada proses penegakan hukum. Dalam hal ini, sikap masyarakat yang masih cenderung apatis terhadap pelaku judi *online*

⁸⁴ Wawancara dengan Mufid Setya Budi, Unit 5 Perjudian Jatanras Polda DIY. di Yogyakarta, 8 Desember 2023.

yang ada dan ditambah dengan adanya oknum masyarakat yang membocorkan informasi sebelum pihak kepolisian melakukan razia, sehingga ketika dilakukan operasi tersebut tempat yang disasar sudah netral dan bebas dari orang yang melakukan perjudian secara *online*. Ini membuktikan bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat masih tergolong rendah. Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tergolong rendah ini membuat penanganan terhadap tindak pidana perjudian *online* menjadi kurang efektif.

Polda DIY dalam melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam proses penanganan terhadap tindak pidana perjudian *online*, beberapa upaya Polda DIY dalam mengatasi hambatan yang ada dalam penanganan terhadap tindak pidana perjudian *online* sebagai program prioritas dari Polda DIY:

1. Sosialisai yang dilaksanakan oleh Polda DIY untuk menyasar kesadaran masyarakat dalam turut membantu pemberantasan pelaku perjudian online yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan tumbuhnya keasadaran dari masyarakat, tentunya akan membantu pihak kepolisian dalam menangkap dan memberantas pelaku perjudian *online* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih terasa sulit untuk di jangkau.
2. Penambahan personil pada bidang IT, dikarenakan saat ini telah mengalami pergeseran tindak pidana yang dimainkan dengan lebih modern yang di dukung dengan perkembangan teknologi yang sangat

pesat. Sehingga dibutuhkan sdm penunjang yang sebanding untuk menekan angka tindak pidana yang dilakukan melalui *cyber*.

3. Peningkatan keahlian personil pada bidang teknologi dengan melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Polda DIY sudah mempersiapkan diri dengan sangat sesiap mungkin dalam upaya untuk meningkatkan keahlian personil dalam bidang teknologi, khususnya pada bagian Subdit *Cyber*. Polda DIY dalam perjalanannya telah mengagendakan program pelatihan kemampuan dan mengadakan seminar terkait dengan penggunaan teknologi, ini dimaksud untuk mengembangkan kemampuan serta keahlian dari fungsi kepolisian dibidang *cyber*.
4. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. Penegakan hukum perjudian *online* dibutuhkan sinergitas antar pihak termasuk didalamnya regulator perjudian, penyedia layanan internet, lembaga keuangan dan lingkungan *online*. Pada penelitian ini pihak Polda DIY dalam mengatasi perjudian *online* bekerja sama untuk mengumpulkan bukti melalui *ip address* pelaku perjudian *online* yang diperoleh dengan hubungan kerja sama dengan penyedia internet. Kemudian setelah didapatkan cukup bukti dan dirasa cukup mengenai situs perjudian *online*, langkah yang selanjutnya dilakukan adalah

Polda DIY bersurat dengan Kominfo guna memberantas *link* yang didalamnya memuat konten perjudian *online*.⁸⁵

⁸⁵ Wawancara dengan Mufid Setya Budi, Unit 5 Perjudian Jatanras Polda DIY. di Yogyakarta, 8 Desember 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjudian *online* saat ini menjadi fokus penanganan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, karena saat ini perjudian *online* menjadi *trend* baru yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan perjudian yang dilakukan secara *online*. Sehingga Polda Daerah Istimewa Yogyakarta meningkatkan perjudian *online* menjadi prioritas penanganan sesuai dengan atensi dari Bapak Kapolri untuk menumpas tindak pidana perjudian *online* yang memiliki banyak efek negatif terhadap generasi penerus bangsa. Ini didukung dengan banyak laporan dari masyarakat Yogyakarta kepada Polisi yang resah karena akibat yang ditimbulkan dari perjudian *online*. Sehingga saat ini fokus penanganan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* oleh Polda DIY memiliki perbedaan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana lainnya. Dimana dalam proses penegakan hukum yang saat ini menjadi prioritas penanganan yakni perjudian *online*, Polda DIY menerapkan beberapa metode dan strategi yang berbeda. Ini dapat tercermin pada upaya preventif yang mana Polda DIY melakukan himbauan lewat Humas Polda DIY dengan menyelenggarakan sosialisasi mengenai perjudian *online* yang dimana untuk memberikan stimulus dan membuat paham masyarakat mengenai dampak buruk dari perjudian *online*. Selain itu dilakukan patroli

cyber mengenai konten perjudian yang ada di internet kemudian bersurat kepada kominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap situs perjudian yang ditemukan personil *cyber*.

Penegakan hukum sebagai program prioritas penanganan perjudian *online* dalam upaya represif dilakukan melalui penyelidikan yang mana saat ini untuk perjudian *online* diberikan anggaran khusus terhadap “cepu” yang merupakan informan dari Polda yang asalnya dari warga masyarakat. Untuk tahap penyidikan karena perjudian *online* menjadi atensi dari Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo Polda DIY menargetkan untuk intensitas penangkapan terhadap pelaku perjudian *online* minimal 2-3 orang dalam sebulan, berbeda dengan kasus yang lain yang mana tidak mempunyai target tangkapan operasi perbulannya. Ini dilakukan karena Mabes Polri selalu menanyakan *update* tangkapan dari pelaku perjudian *online* yang merupakan atensi langsung dari Bapak Kapolri. Dan untuk pelaku perjudian online tidak ada toleransi untuk masalah penyidikan sehingga semua kasus judi harus (P.21) dengan menggunakan Pasal 303 bis ayat (1) *jo* Pasal 45 ayat (1) *jo* 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berbeda dengan kasus pidana lain yang masih dapat dipertimbangkan untuk tidak dimajukan berkasnya.

Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam rangkai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian *online* oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai program prioritas penanganan, antara lain

hambatan dalam masyarakat yang sangat pasif dalam turut membantu mensukseskan penegakan hukum tindak pidana perjudian *online*, keahlian kepolisian dalam bidang teknologi informasi, *server* atau *database* konten perjudian yang diletakkan di negara yang melegalkan perjudian seperti Filipina dan Singapura, Penggunaan VPN untuk mengakses link yang telah diblokir, dan pesatnya para kawanan penyedia layanan judi *online* yang mempunyai berbagai cara agar konten yang mereka sediakan selalu dapat diakses oleh pelaku perjudian *online*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dirumuskan diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran agar penanganan terhadap tindak pidana perjudian *online* sebagai program prioritas dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan efektif lagi dan maksimal. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran dan kepekaan yang lebih tinggi terhadap tindak pidana perjudian *online* sehingga masyarakat tidak terjerumus kedalam tindak pidana yang menimbulkan banyak dampak negatif ini, yang menjuru kepada tindak pidana lainnya seperti penggelapan dan penipuan.
2. Aparat penegak hukum diharapkan untuk selalu *update* terhadap perjudian *online* lebih massif dan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih tegas dalam penegakan hukum perjudian *online*. Hal tersebut dapat

diaminkan dengan lebih gencar dalam melakukan pengawasan dan patroli *cyber* dengan guna memberantas dan menanggulangi tindak pidana perjudian *online* yang akhir-akhir ini sangat meresahkan dan juga untuk memproses secara tegas para pelaku baik penyedia, penyebar dan pemain dari perjudian *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009

Adam Dhazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

A. S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018.

B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980.

Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.

Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, 2011.

Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.

- Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 1987.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tfsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Amzah, Jakarta, 2011.
- Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Mas Soebagio, *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata Dan Dagang*, Alumni, Bandung, 1976.
- Mustofa Muhammad, *Kriminologi*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Nurul Irfa dkk, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013.
- Parsudi Suparlan, *Bungai Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Sadijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.

Sastya Hendri Wibowo, Joseph Dedi Irawan, dkk. *Cyber Crime di Era Digital*, Cetakan Pertama, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022.

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta, 2015.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*, Universitas Negeri Sumatra Utara, 2016.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

B. Jurnal:

Dahlia H.Ma'u, Jurnal Ilmiah Al-Syirah, Edisi No. 2 Vol. 5, 2016.

Sri Setiawati, Jurnal Pro Hukum, Edisi No. 1 Vol. 12, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.

D. Wawancara

Wawancara dengan Mufid Setya Budi, Unit 5 Perjudian Jateng Polda DIY. di Yogyakarta, 22 September 2023.

Wawancara dengan Mufid Setya Budi, Unit 5 Perjudian Jateng Polda DIY. di Yogyakarta, 8 Desember 2023.

Wawancara dengan Mufid Setya Budi, Unit 5 Perjudian Jateng Polda DIY. di Yogyakarta, 8 Januari 2024.

E. Data Elektronik

Bapenda Jabar, *Pengertian Cyber Crime dan Cyber Law*, Terdapat dalam

<https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/07/pengertian-cyber-crime-dan-cyber-law/> , diakses tanggal 10 Oktober 2023.

CNBC Indonesia, *Naik Terus, Duit Judi Online di RI Sudah Lewat Rp. 200 Triliun*,
terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230920161616-37-474127/naik-terus-duit-judi-online-di-ri-sudah-lewat-rp-200-triliun/> ,
diakses tanggal 6 Oktober 2023.

Yogya Pos, *Kapolda DIY Merespon Keluhan Masyarakat tentang Maraknya Judi Online*,
terdapat dalam <https://www.yogyapos.com/berita-kapoldadiy-merespon-keluhan-masyarakat-tentang-maraknya-judi-online-10610/> ,
diakses tanggal 7 Oktober 2023.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirengkm 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 17/Perpus-S1/20/H/I/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Farhan Hanif
No Mahasiswa : 20410422
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE SEBAGAI PROGRAM
PRIORITAS POLDA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **13%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Januari 2024 M
30 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md